



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 935 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan


- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 NOMOR 935 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	EDI PRAYITNO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BANJAR AGUNG
2	MUHAMAD AGENG SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BANJAR AGUNG
3	WALUYO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BANJAR AGUNG
4	NURMAN AGUNG	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BAUH GUNUNG SARI
5	NILA KUSUMAWATI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	BAUH GUNUNG SARI
6	ILHAM ROHMANU	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BAUH GUNUNG SARI
7	HASANNUDIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BOJONG
8	SYUKRON MA'MUN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BOJONG
9	BAHRONI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BOJONG
10	ANANG WIDODO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BRAWIJAYA
11	MUHAMMAD IZZI LUTHFINNASI ERY	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BRAWIJAYA
12	AMINATUS SHOLIHAH	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	BRAWIJAYA
13	IMAM BUKHORI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BUMI MULYO
14	APRI RIYAWAN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BUMI MULYO
15	SUPIYADI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	BUMI MULYO
16	NGADIONO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG AGUNG
17	ASMANI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG AGUNG
18	KARYO UTOMO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG AGUNG
19	TITIK HIDAYANTI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG MULYO
20	SUPIYAH	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG MULYO
21	NINDI JUANDA AMELIA SARI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG MULYO
22	EKO PURNOMO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG PASIR JAYA
23	METRIA SELLA NOVALITA	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG PASIR JAYA
24	ICE PRISNAWATI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG PASIR JAYA
25	AM SURI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG SUGIH BESAR
26	DAUD	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG SUGIH BESAR
27	MUHAMMAD DAUD SIDIQ	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	GUNUNG SUGIH BESAR
28	AGUS HARIYANTO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	MENGANDUNG SARI
29	DIAH AYU PRASASTI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	MENGANDUNG SARI
30	BUDI SETIO PURNOMO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	MENGANDUNG SARI
31	HAFIDZ FADHIL BAYHAQI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	PUGUNG RAHARJO
32	ANANG DWI SANJAYA	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	PUGUNG RAHARJO
33	IKHWAN SULISTYO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	PUGUNG RAHARJO
34	MOHAMAD SOFYAN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	PURWOKENCONO
35	DIDIK MULYADI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	PURWOKENCONO
36	EKA SUYANTI	PEREMPUAN	SEKAMPUNG UDIK	PURWOKENCONO
37	AHMAD NURJAMIL	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SIDOREJO
38	IMAM KHOIRONI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SIDOREJO

39	REZA HAFISH AL AS	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SIDOREJO
40	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SINDANG ANOM
41	ARJUN PURWOKO	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SINDANG ANOM
42	MANAF	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	SINDANG ANOM
43	RIDWAN AJI THUBAGUS MAUN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	TOBA
44	TAHIR	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	TOBA
45	MUHAMMAD KHOIRUL ROZIQIN	LAKI-LAKI	SEKAMPUNG UDIK	TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

